



PETIKAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR: BKPPD.889/1546.a/B/XII/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang perlu memberhentikan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kupang tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019;
4. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung tanggal 31 Desember 2021, Memberhentikan Pegawai Tidak Tetap :
1. Nama : GLORIA PRICILIA RONDO
2. Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 18 AGUSTUS 1976
3. Pendidikan : SMU
4. Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG
5. Jabatan/Tugas : TENAGA ADMINISTRASI KANTOR
6. Beban Anggaran : APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021
DALAM DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG
- KEDUA : Pemerintah Kota Kupang mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata Pemerintah Kota Kupang masih membutuhkan Pegawai Tidak Tetap (PTT), maka dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 07 Desember 2021

a.n. WALIKOTA KUPANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

WALIKOTA KUPANG,

TTD

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY, S.E., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196503131995031003

JEFIRSTSON R. RIWU KORE



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR: BKPPD.806/007/B/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan proporsionalitas dan efektivitas serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas dengan terbatasnya jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021;
6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2019;
7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Unit Kerja :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG

1. Nama : GLORIA PRICILIA RONDO
2. Tempat, Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 18 AGUSTUS 1976
3. Pendidikan : SMU
4. Jabatan/Tugas : TENAGA ADMINISTRASI KANTOR
5. Honor per-bulan : Rp. 2.507.500,-
6. Tunjangan Operasional : -
7. TMT : 1 JANUARI 2022
8. Beban Anggaran : APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022
DALAM DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG


KEDUA : Status Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 04 Januari 2022

a.n. WALIKOTA KUPANG
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196503131995031003

WALIKOTA KUPANG,

TTD

JEFIRSTSON R. RIWU KORE